

BAB VI

PERENCANAAN ORGANISASI



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Bentuk Kepemilikan

Menurut Umar (2009:281) ada beberapa bentuk perusahaan di Indonesia bila dilihat dari segi yuridisnya seperti:

1. Perusahaan Perseorangan

Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Keuntungan dengan bentuk badan usaha seperti ini adalah orang tersebut memperoleh semua keuntungannya. Kerugiannya orang itu juga yang menanggung risikonya.

2. Firma

Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firma, firma otomatis bubar.

3. Perseoran Komanditer (CV)

Perseroan komanditer (CV) merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerehkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam perseoran komanditer ini ada dua macam, ada yang disebut sekutu komplementer yaitu orang-orang yang bersedia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mengatur perusahaan dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Badan jenis ini adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan, makin banyak saham yang dimiliki makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja.

5. Perusahaan Negara (PN)

Perusahaan negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara ini adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur.

6. Perusahaan Pemerintah yang Lain

Bentuk perusahaan pemerintah yang lain di Indonesia adalah Persero, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Perusahaan Daerah (PD). Persero dan PD merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara, sedangkan untuj Perum dan Perjan bukanlah semata-mata mencari keuntungan finansial.

7. Koperasi

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan. Jadi ia merupakan suatu wadah yang penting untuk kesejahteraan anggota berdasarkan persamaan. Menurut bidang usaha, koperasi dikelompokkan menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Sedangkan menurut luas usahanya, koperasi dibagi atas Primer Koerpasi (Primkop), ialah koperasi sebagai satuan terkecil yang melibatkan secara langsung anggotanya. Pusat Koperasi (Puskop) yang merupakan gabungan paling sedikit limat primer koperasi, sedangkan Gabungan Koperasi (Gakop) merupakan gabungan paling sedikit tiga Puskop serta Induk Koperasi (Inkud) merupakan paling sedikit tiga Gakop.

Berdasarkan teori di atas, mengenai bentuk kepemilikan usaha *Vapehouse*, maka penulis memutuskan untuk memiliki perusahaan dengan bentuk kepemilikan perseorangan. Dengan bentuk kepemilikan usaha secara perseorangan, pemilik *Vapehouse* bertanggung jawab atas semua laba atau rugi, hutang dan juga pajak yang dimiliki oleh *Vapehouse*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Struktur Organisasi

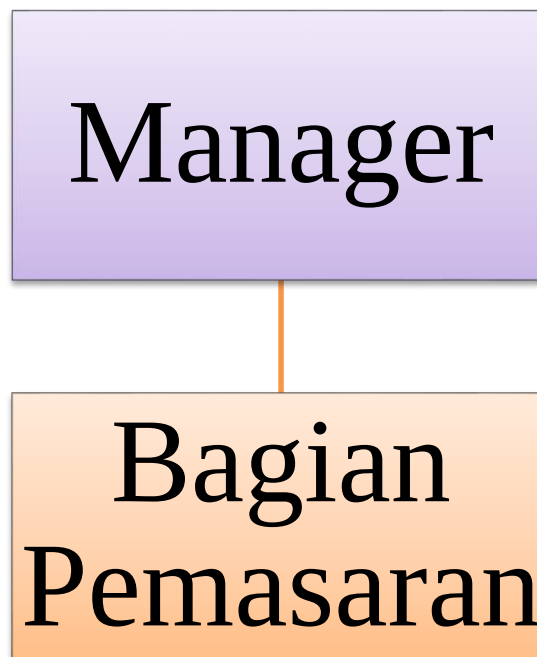
Struktur organisasi merupakan sebuah bagian yang penting di dalam sebuah bisnis.

Dengan adanya struktur organisasi pada sebuah perusahaan, maka dapat digambarkan wewenang dan tanggung jawab dari pemegang jabatan masing-masing. Perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang baik juga akan lebih mudah untuk melakukan kontrol atau pengendalian dari atasasan kepada para bawahan.

Menurut Robbins dan Coulter (2012:277) ada beberapa jenis struktur organisasi tradisional yaitu struktur organisasi sederhana, struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Melihat teori yang dikemukakan oleh beliau, *Vapehouse* masuk kedalam perusahaan dengan struktur organisasi secara sederhana karena struktur organisasi yang dimiliki oleh *Vapehouse* berpusat pada satu orang manager. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi *Vapehouse*:

Gambar 6.1

Struktur Organisasi *Vapehouse*



Sumber: *Vapehouse*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Melihat struktur organisasi *Vapehouse* di atas, ada beberapa keuntungan yang dapat

diraih oleh *Vapehouse* karena menggunakan struktur organisasi ini yaitu struktur organisasi ini cepat untuk dibuat, fleksibel, tidak mahal, dan akuntabel atau jelas. Namun dibalik keuntungan yang didapatkan ada pula kelemahan dari struktur organisasi ini yaitu struktur organisasi tidak cocok bila organisasi akan bertumbuh, dan terlalu bertumpu kepada satu orang pemimpin sehingga terlalu berisiko.

Masing-masing pemangku jabatan di dalam struktur organisasi *Vapehouse* memiliki uraian pekerjaan (*job description*) yang berbeda-beda. Menurut Dessler (2013:136) *job description* atau uraian pekerjaan adalah sesuatu yang menjelaskan mengenai aktivitas, dan tanggung jawab dari pemangku jabatan tersebut, serta menjelaskan mengenai ciri-ciri yang penting dari pekerjaan tersebut. Berikut adalah penincian mengenai hal tersebut:

1. Manajer

Pemangku jabatan manajer di *Vapehouse* adalah sekaligus pemilik dari perusahaan *Vapehouse* yaitu penulis sendiri. Manajer *Vapehouse* bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup dari perusahaan, melakukan pengawasan pekerjaan terhadap semua karyawan *Vapehouse*. Manager juga mengurus keuangan dan pengiriman barang kepada konsumen.

2. Bagian Pemasaran

Tugas dari bagian pemasaran adalah membuat konsumen-konsumen tertarik untuk melakukan pembelian produk *Vapehouse*. Bagian pemasaran melakukan pemasaran lewat internet dengan promosi seperti diskon dan sebagainya melalui facebook, bbm, dan media sosial lainnya. Bagian Pemasaran juga bertugas untuk mencatat pemesanan yang masuk dan meneruskan ke Manager.



C. Balas Jasa

Menurut Dessler (2013:378) yang dimaksud dengan kompensasi karyawan adalah segala macam bentuk pembayaran untuk karyawan tersebut. Kompensasi karyawan dibagi dua yaitu yang pertama adalah *direct financial payments* atau pembayaran finansial secara langsung seperti upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua adalah *indirect financial payments* atau pembayaran finansial secara tidak langsung seperti asuransi karyawan, dan lain sebagainya.

Menurut beliau dalam *direct financial payments* juga dapat dibagi dua lagi yaitu pembayaran berdasarkan waktu dan pembayaran berdasarkan performa dari karyawan tersebut. berdasarkan teori diatas *Vapehouse* akan menerapkan *direct financial payments* dan juga *indirect financial payments* kepada para karyawannya. Dan untuk *direct financial payments* perusahaan akan menggunakan pembayaran kepada karyawan berdasarkan waktu bekerja karyawan tersebut.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jakarta, Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2016 diramalkan sebesar Rp. 3.100.000,00. Selain gaji, masing-masing karyawan juga akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji masing-masing jabatan dan upah lembur jika diperlukan.

Berikut adalah rincian perhitungan gaji para karyawan *Vapehouse*:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tabel 6.1

Gaji Karyawan Vapehouse Tahun 2016 (Rupiah)

Jabatan	Jumlah	Gaji	Total/Bulan	Total/Tahun	THR	Total
Manajer	1	3,500,000	3,500,000	42,000,000	3,500,000	45,500,000
Bag. Pemasaran	1	2,500,000	2,500,000	30,000,000	2,500,000	32,500,000
			6,000,000	72,000,000	10,000,000	78,000,000

Sumber: Vapehouse

Dapat dilihat pada **Tabel 6.1** bahwa pada tahun 2015 Vapehouse memiliki total gaji karyawannya sebesar Rp. 78.00.000. Diasumsikan pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan gaji sebesar 10% setiap tahunnya, berikut adalah tabel yang akan menjelaskan total gaji karyawan dari tahun 2016 hingga 2020:

Tabel 6.2

Total Gaji Karyawan Vapehouse Tahun 2016 – 2020 (Rupiah)

Tahun	Gaji
2016	78000000.00
2017	85800000.00
2018	94380000.00
2019	103818000.00
2020	114199800.00

Sumber: Vapehouse

1. Pada **Tabel 6.2** dapat dilihat bahwa pengeluaran perusahaan untuk gaji karyawan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 78.000.000 dengan asumsi kenaikan gaji setiap tahunnya sebesar 10% hingga tahun 2020.



2. THR yang diberikan kepada karyawan mulai pada tahun 2016 adalah sebesar satu bulan gaji pokok. THR akan diberikan 3 hari sebelum hari raya.
3. Upah Lembur akan diberikan senilai maksimal Rp. 200,000 dalam satu bulan, apabila melewati jam operasional perusahaan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004 mengenai batas waktu kerja Lembur maksimal adalah 40 jam/minggu.

D. Jam Operasional

Menurut Undang-Undang yang dikemukakan pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004 yang dimaksud dengan waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada satu periode tertentu. Waktu kerja pada perusahaan *Vapehouse* dapat diartikan sebagai jam operasional perusahaan.

Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur ke dalam 2 sistem pembagian waktu sebagai berikut:

1. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
2. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja bisa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur, sehingga pekerja/buruh memiliki hak untuk menerima upah lembur dari perusahaan.



Berdasarkan UU di atas maka penulis menetapkan jam operasional *Vapehouse* selama 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari dalam 1 minggu. Waktu operasional *Vapehouse* adalah dari pukul 10:00 sampai dengan pukul 17:00 setiap Senin hingga Sabtu, di luar jam tersebut maka dianggap lembur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.